



PUTUSAN
Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junari Als Ijun Bin Razali
2. Tempat lahir : Parit Benut
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. M. Saleh RT/RW 002/008 Kel. Alai Kec.
Unggar Kab. Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Junari als Ijun Bin Razali ditangkap tanggal 12 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor LBKH AN-NISA beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No.2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk guanyingwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk PK warna biru donker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merk guanyingwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru. dengan berat total seberat 28.679,1 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo beserta kartu X PAX / Celcom nomor kartu : 896019181095729370;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 beserta kartu AS nomor : 082385909460;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang Ringit Malaysia sejumlah RM 500;
(Dirampas untuk negara);
4. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama – sama dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR dan saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 pukul 19.30 WIB, bertempat di Perairan Laut Sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud*

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekira bulan Desember 2019 terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dihubungi oleh saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu ke Negara Indonesia dengan upah perkilonya sebesar RM. 1.000,- (seribu ringgit Malaysia) dan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menyetujuinya. Selanjutnya saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menghubungi saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR untuk menemani melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu dan memintanya untuk membantu mencari tekong kapal dengan upah sebesar RM. 2.000,- (dua ribu ringgit Malaysia). Kemudian saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR menghubungi saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan mengatakan kepadanya bahwa saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO sedang mencari tekong kapal yang mau terlibat didalam peredaran Narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR mengenalkan saksi RAJANDRAN RAMASAMY dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO lalu minta untuk dicarikan tekong kapal yang mau terlibat didalam peredaran Narkotika jenis sabu – sabu dengan upah sebesar RM. 3.000,- (tiga ringgit Malaysia). Karena tertarik dengan tawaran saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO tersebut lalu saksi RAJANDRAN RAMASAMY langsung menghubungi Sdr. PAK CIK (Daftar Pencarian Orang). Setelah itu Sdr. PAK CIK berhubungan langsung dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO dan meminta untuk bertemu langsung dengan Sdr. ALI (Bos terdakwa I KUMAR ATCHABABOO Als RAO). Setelah bertemu dan berbincang dengan Sdr. ALI, Sdr. PAK CIK pun menyetujui untuk mengantarkan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI yang membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu ke OPL dengan menggunakan Kapal Speed Boat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menghubungi terdakwa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan menyuruh terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI untuk membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dari Malaysia menuju Kota Palembang lewat jalur laut dengan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Speed Boat yang akan dikendarai oleh Tekong yang sudah direkrutnya. Setelah sepakat kemudian saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menyuruh terdakwa untuk Standby menunggu perintah dari saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 10.45 waktu Malaysia saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menghubungi saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR dan menyuruhnya untuk pergi ke KFC seputaran daerah Putri Wangse, Johor BAHRU Malaysia. Lalu saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO juga meminta saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR untuk menghubungi saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan meminjam mobilnya. Sesampainya di KFC seputaran daerah Putri Wangse, Johor BAHRU Malaysia lalu saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR bertemu dengan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI, tak lama kemudian saksi RAJANDRAN RAMASAMY datang dengan membawa mobilnya dan meminjamkannya kepada saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Waktu Malaysia datang saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO dan langsung memindahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kedalam mobil milik saksi RAJANDRAN RAMASAMY. Kemudian saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menyuruh saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR untuk mengantarkan 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr. PAK CIK bersama – sama dengan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI. Selanjutnya saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR bersama – sama dengan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI pergi ke Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. PAK CIK. Sesampainya disana lalu saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR menyuruh terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI untuk pindah kedalam mobil Sdr. PAK CIK lalu Sdr. PAK CIK langsung mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan memindahkan kedalam mobilnya;

- Bahwa kemudian terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama dengan Sdr. PAK CIK langsung berangkat menuju salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia lalu memindahkan 2 (dua) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kedalam kapal Speed Boat milik Sdr. PAK CIK yang sedang bersandar di Pantai

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berangkat menggunakan kapal tersebut menuju salah satu kelong yang tidak jauh dari Pantai. Sesampainya disana, terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan Sdr. PAK CIK menunggu sampai habis Magrib dan kemudian berangkat menuju perairan OPL seputaran Sepadan, Belungkur Malaysia. Selanjutnya disana terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan Sdr. PAK CIK menunggu kapal Speed Boat yang nantinya akan membawa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menuju Palembang, tak lama kemudian kapal Speed Boat datang, yang mana didalamnya sudah ada 3 (tiga) orang Polisi dari Polresta Barelang yang menyamar yaitu saksi JONLY ANGRO VINALDO, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi ADE PUTRA. Kemudian terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI langsung pindah kekapal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu – sabu lalu 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu – sabu tersebut terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI simpan dan letakkan dibawah dek depan ujung/ haluan kapal Speed Boat kemudian terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI berpisah dengan Sdr. PAK CIK. Sesampainya terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI diperairan Pulau Batam, tiba – tiba 3 (tiga) orang Polisi yang menyamar tersebut langsung melakukan penangkapan yang mengatakan kepada terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI mereka Kepolisian dan membawa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menuju Pelabuhan Nongsa Pura Kota Batam beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu : 896019181095729370;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berikut kartu Asnya nomor : 082385909460;
- Uang sebesar RM. 500,- (lima ratus) Ringgit Malaysia;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI, 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika sabu – sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI di Kota Palembang. Kemudian pihak Kepolisian yang terdiri dari lalu saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO dan saksi JONLY ANGRO VINALDO melakukan pengembangan dan Control Delivery ke Kota Palembang sehingga pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI di Hotel Novotel Lantai III Kamar No. 347 Kota Palembang pada saat terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika sabu – sabu kepada saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI kepada saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO dan saksi JONLY ANGRO VINALDO, saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI mengakui hanya sebagai orang suruhan dari **saksi HIKLAS SAPUTRA Als IIK Bin ROMLI, saksi DEDI IRAWAN Bin ERFENDI, dan saksi SAMSUL ABIDIN Als ASEN Bin KASMAN** yang ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu milik **saksi SAMSUL ABIDIN Als ASEN Bin KASMAN** dari terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI atau Sdr. BANG yang juga merupakan orang suruhan Sdr. ALI (Bos Malaysia). Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi HIKLAS SAPUTRA Als IIK Bin ROMLI, saksi DEDI IRAWAN Bin ERFENDI dan saksi SAMSUL ABIDIN Als ASEN Bin KASMAN di Lapas Kelas IA Merah Mata Kota Palembang;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI untuk menghubungi saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO melalui Handphone dan mengajaknya bertemu di Batam untuk menerima uang upahnya dan membahas masalah transaksi Narkotika berikutnya dan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menyetujui datang ke Batam.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, sesampainya saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR di Tepi Jalan Raya depan Terminal Ferry Batam Center Kota Batam datang saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengatakan kepada saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang berdasarkan keterangannya didapatinya dari saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:902/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan pemeriksa 2 yakni R.Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang pada kesimpulannya bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama – sama dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR dan saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama – sama dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR dan saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama – sama dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR dan saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 pukul 19.30 WIB, bertempat di Perairan Laut Sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekira bulan Desember 2019 terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dihubungi oleh saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu ke Negara Indonesia dengan upah perkilonya sebesar RM. 1.000,- (seribu ringgit Malaysia) dan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menyetujuinya. Selanjutnya saksi KUMAR ATCHABABOO Als

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAO menghubungi saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR untuk menemani melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu dan memintanya untuk membantu mencari tekong kapal dengan upah sebesar RM. 2.000,- (dua ribu ringgit Malaysia). Kemudian saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR menghubungi saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan mengatakan kepadanya bahwa saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO sedang mencari tekong kapal yang mau terlibat didalam peredaran Narkoba jenis sabu – sabu. Selanjutnya saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR mengenalkan saksi RAJANDRAN RAMASAMY dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO lalu minta untuk dicarikan tekong kapal yang mau terlibat didalam peredaran Narkoba jenis sabu – sabu dengan upah sebesar RM. 3.000,- (tiga ringgit Malaysia). Karena tertarik dengan tawaran saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO tersebut lalu saksi RAJANDRAN RAMASAMY langsung menghubungi Sdr. PAK CIK (Daftar Pencarian Orang). Setelah itu Sdr. PAK CIK berhubungan langsung dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO dan meminta untuk bertemu langsung dengan Sdr. ALI (Bos terdakwa I KUMAR ATCHABABOO Als RAO). Setelah bertemu dan berbincang dengan Sdr. ALI, Sdr. PAK CIK pun menyetujui untuk mengantarkan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI yang membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkoba jenis sabu – sabu ke OPL dengan menggunakan Kapal Speed Boat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menghubungi terdakwa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan menyuruh terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI untuk membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dari Malaysia menuju Kota Palembang lewat jalur laut dengan menggunakan Speed Boat yang akan dikendarai oleh Tekong yang sudah direkrutnya. Setelah sepakat kemudian saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menyuruh terdakwa untuk Standby menunggu perintah dari saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 10.45 waktu Malaysia saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menghubungi saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR dan menyuruhnya untuk pergi ke KFC seputaran daerah Putri Wangse, Johor BAHRU Malaysia. Lalu saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO juga meminta saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR untuk

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



menghubungi saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan meminjam mobilnya. Sesampainya di KFC seputaran daerah Putri Wangse, Johor BAHRU Malaysia lalu saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR bertemu dengan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI, tak lama kemudian saksi RAJANDRAN RAMASAMY datang dengan membawa mobilnya dan meminjamkannya kepada saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Waktu Malaysia datang saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO dan langsung memindahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kedalam mobil milik saksi RAJANDRAN RAMASAMY. Kemudian saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menyuruh saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR untuk mengantarkan 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr. PAK CIK bersama – sama dengan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI. Selanjutnya saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR bersama – sama dengan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI pergi ke Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. PAK CIK. Sesampainya disana lalu saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR menyuruh terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI untuk pindah kedalam mobil Sdr. PAK CIK lalu Sdr. PAK CIK langsung mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan memindahkan kedalam mobilnya;

- Bahwa kemudian terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama dengan Sdr. PAK CIK langsung berangkat menuju salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia lalu memindahkan 2 (dua) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kedalam kapal Speed Boat milik Sdr. PAK CIK yang sedang bersandar di Pantai tersebut dan berangkat menggunakan kapal tersebut menuju salah satu kelong yang tidak jauh dari Pantai. Sesampainya disana, terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan Sdr. PAK CIK menunggu sampai habis Magrib dan kemudian berangkat menuju perairan OPL seputaran Sepadan, Belungkur Malaysia. Selanjutnya disana terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan Sdr. PAK CIK menunggu kapal Speed Boat yang nantinya akan membawa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menuju Palembang, tak lama kemudian kapal Speed Boat datang, yang mana didalamnya sudah ada 3 (tiga) orang Polisi dari Polresta Barelang yang menyamar yaitu saksi JONLY ANGRO VINALDO, saksi JIFSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMELO dan saksi ADE PUTRA. Kemudian terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI langsung pindah kekapal tersebut dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu – sabu lalu 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu – sabu tersebut terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI simpan dan letakkan dibawah dek depan ujung/ haluan kapal Speed Boat kemudian terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI berpisah dengan Sdr. PAK CIK. Sesampainya terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI diperairan Pulau Batam, tiba – tiba 3 (tiga) orang Polisi yang menyamar tersebut langsung melakukan penangkapan yang mengatakan kepada terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI mereka Kepolisian dan membawa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menuju Pelabuhan Nongsa Pura Kota Batam beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu : 896019181095729370;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 berikut kartu Asnya nomor : 082385909460;
- Uang sebesar RM. 500,- (lima ratus) Ringgit Malaysia;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI, 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika sabu – sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI di Kota Palembang. Kemudian pihak Kepolisian yang terdiri dari lalu saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO dan saksi JONLY ANGRO VINALDO melakukan pengembangan dan Control Delivery ke Kota Palembang sehingga pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI di Hotel Novotel Lantai III Kamar No. 347 Kota

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada saat terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika sabu – sabu kepada saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI kepada saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO dan saksi JONLY ANGRO VINALDO, saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI mengakui hanya sebagai orang suruhan dari **saksi HIKLAS SAPUTRA Als IIK Bin ROMLI, saksi DEDI IRAWAN Bin ERFENDI, dan saksi SAMSUL ABIDIN Als ASEN Bin KASMAN** yang ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu milik **saksi SAMSUL ABIDIN Als ASEN Bin KASMAN** dari terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI atau Sdr. BANG yang juga merupakan orang suruhan Sdr. ALI (Bos Malaysia). Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi HIKLAS SAPUTRA Als IIK Bin ROMLI, saksi DEDI IRAWAN Bin ERFENDI dan saksi SAMSUL ABIDIN Als ASEN Bin KASMAN di Lapas Kelas IA Merah Mata Kota Palembang;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI untuk menghubungi saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO melalui Handphone dan mengajaknya bertemu di Batam untuk menerima uang upahnya dan membahas masalah transaksi Narkotika berikutnya dan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO menyetujui datang ke Batam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, sesampainya saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR di Tepi Jalan Raya depan Terminal Ferry Batam Center Kota Batam datang saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengatakan kepada saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGKAR

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang berdasarkan keterangannya didapatinya dari saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY dan saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas , didapatkan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:902/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan pemeriksa 2 yakni R.Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang pada kesimpulannya bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama – sama dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR dan saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa JUNARI Als IJUN Bin RAZALI bersama – sama dengan saksi KUMAR ATCHABABOO Als RAO, saksi RAJANDRAN RAMASAMY saksi SANGGAR RAMASAMY Als SANGGAR dan saksi ARI PANDI Als PANDI Als PUTRA Bin MUHAMMAD ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;*

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Triantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap :
 - Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa Kota Batam;
 - Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Novotel Lantai III Kamar No. 347 Kota Palembang;
 - Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, dan Sanggar Ramasamy Als Sangkar, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman karena mereka merupakan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IA, Merah Mata Kota Palembang, melainkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama rekan saksi mengebon Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dari penangkapan Junari Als Ijun Bin Razali ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu: 896019181095729370;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 berikut kartu As nomor 082385909460;
 - Uang sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
 - Bahwa dari penangkapan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
- (Control Delivery);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya simpati nomor 081367262701 dan kartu 3 nomor 089520446912;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta kartu simpatinya nomor 082179760277;
 - Bahwa dari Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut kartu simpati nomor 081377573447, dari Dedi Irawan Bin Erfendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut kartu simpatinya nomor 082180389246, dan dari Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi berikut kartu 3 nomor kartu 8990007747827946;
 - Bahwa dari penangkapan Kumar Atchababoo Als Rao ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya Telkomsel nomor +6281373992260 dan digi nomor +60165866155 dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 beserta kartunya nomor +60106612577;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Sanggar Ramasamy Als Sangkar ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya U mobile nomor +601121678859 dan Hot Link nomor +601117536369 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 beserta kartu diginya nomor +600163913066;
- Bahwa dari penangkapan Rajandran Ramasamy ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 beserta kartu digi nomor +60167311414;
- Bahwa Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als Rao pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 11.45 waktu Malaysia di salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als Rao untuk diserahkan kepada Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali di Kota Palembang dengan menggunakan kapal Speed Boat;
- Bahwa keterlibatan peredaran Narkotika jenis sabu di antara Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman tersebut adalah sebagai berikut:
 - Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman adalah pemilik dari 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu, yang sebelumnya Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman memesan Narkotika jenis sabu sekitar minggu kedua pada bulan Oktober 2019 kepada Ali (warga negara Malaysia);
 - Dedi Irawan Bin Erfendi berperan sebagai orang suruhan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman yang bertugas mencari orang yang mau mengambil sabu di Kota Palembang;
 - Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli berperan sebagai orang suruhan Dedi Irawan Bin Erfendi yang bertugas mencari orang yang mau mengambil sabu di Kota Palembang;
 - Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali berperan sebagai orang suruhan Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli untuk

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi sabu dari Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali di Kota Palembang;

- Kumar Atchababoo Als Rao adalah orang yang ditugaskan oleh LII (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya Kota Palembang, mencari tekong nelayan;
 - Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali adalah orang suruhan Kumar Atchababoo Als Rao untuk membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya Kota Palembang;
 - Sanggar Ramasamy Als Sangkar adalah orang yang memperkenalkan Rajandran Ramasamy kepada Kumar Atchababoo Als Rao untuk mencari tekong nelayan;
 - Rajandran Ramasamy memperkenalkan tekong Pak Cik (DPO) untuk membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia;
 - Bahwa Kumar Atchababoo Als Rao dijanjikan upah oleh LII (DPO) sebesar RM20.000 (dua puluh ribu ringgit Malaysia), Rajandran Ramasamy dijanjikan upah sebesar RM3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao, Sanggar Ramasamy Als Sangkar dijanjikan upah sebesar RM2.000 (dua ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao, dan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali dijanjikan upah sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) per kilo oleh Kumar Atchababoo Als Rao;
 - Bahwa Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Tommy Herwandy Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa Kota Batam;
- Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Novotel Lantai III Kamar No. 347 Kota Palembang;
- Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, dan Sanggar Ramasamy Als Sangkar, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman karena mereka merupakan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IA, Merah Mata Kota Palembang, melainkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama rekan saksi mengebon Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dari penangkapan Junari Als Ijun Bin Razali ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu: 896019181095729370;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 berikut kartu As nomor 082385909460;
 - Uang sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa dari penangkapan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
- (Control Delivery);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya simpati nomor 081367262701 dan kartu 3 nomor 089520446912;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta kartu simpatinya nomor 082179760277;
- Bahwa dari Hiklas Saputra Als lik Bin Romli ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut kartu simpati nomor 081377573447, dari Dedi Irawan Bin Erfendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut kartu simpatinya nomor 082180389246, dan dari Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi berikut kartu 3 nomor kartu 8990007747827946;
- Bahwa dari penangkapan Kumar Atchababoo Als Rao ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya Telkomsel nomor +6281373992260 dan digi nomor +60165866155 dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 beserta kartunya nomor +60106612577;
- Bahwa dari penangkapan Sanggar Ramasamy Als Sangkar ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya U mobile nomor +601121678859 dan Hot Link nomor +601117536369 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 beserta kartu diginya nomor +600163913066;
- Bahwa dari penangkapan Rajandran Ramasamy ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 beserta kartu digi nomor +60167311414;
- Bahwa Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als Rao pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 11.45 waktu Malaysia di salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rao untuk diserahkan kepada Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali di Kota Palembang dengan menggunakan kapal Speed Boat;

- Bahwa keterlibatan peredaran Narkotika jenis sabu di antara Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman tersebut adalah sebagai berikut:

- Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman adalah pemilik dari 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu, yang sebelumnya Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman memesin Narkotika jenis sabu sekitar minggu kedua pada bulan Oktober 2019 kepada Ali (warga negara Malaysia);
- Dedi Irawan Bin Erfendi berperan sebagai orang suruhan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman yang bertugas mencari orang yang mau mengambil sabu di Kota Palembang;
- Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli berperan sebagai orang suruhan Dedi Irawan Bin Erfendi yang bertugas mencari orang yang mau mengambil sabu di Kota Palembang;
- Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali berperan sebagai orang suruhan Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli untuk menerima atau mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali di Kota Palembang;
- Kumar Atchababoo Als Rao adalah orang yang ditugaskan oleh LII (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya Kota Palembang, mencari tekong nelayan;
- Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali adalah orang suruhan Kumar Atchababoo Als Rao untuk membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya Kota Palembang;
- Sanggar Ramasamy Als Sangkar adalah orang yang memperkenalkan Rajandran Ramasamy kepada Kumar Atchababoo Als Rao untuk mencari tekong nelayan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rajandran Ramasamy memperkenalkan tekong Pak Cik (DPO) untuk membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia;
 - Bahwa Kumar Atchababoo Als Rao dijanjikan upah oleh LII (DPO) sebesar RM20.000 (dua puluh ribu ringgit Malaysia), Rajandran Ramasamy dijanjikan upah sebesar RM3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao, Sanggar Ramasamy Als Sangkar dijanjikan upah sebesar RM2.000 (dua ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao, dan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali dijanjikan upah sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) per kilo oleh Kumar Atchababoo Als Rao;
 - Bahwa Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Ade Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap :
 - Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa Kota Batam;
 - Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Hotel Novotel Lantai III Kamar No. 347 Kota Palembang;
 - Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, dan Sanggar Ramasamy Als Sangkar, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman karena mereka merupakan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IA, Merah Mata Kota Palembang, melainkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama rekan saksi mengebon Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman untuk dimintai keterangan;

- Bahwa dari penangkapan Junari Als Ijun Bin Razali ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu: 896019181095729370;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 berikut kartu as nomor 082385909460;
- Uang sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);

- Bahwa dari penangkapan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

(Control Delivery);

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya simpati nomor 081367262701 dan kartu 3 nomor 089520446912;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta kartu simpatinya nomor 082179760277;

- Bahwa dari Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu simpati nomor 081377573447, dari Dedi Irawan Bin Erfendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut kartu simpatinya nomor 082180389246, dan dari Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi berikut kartu 3 nomor kartu 8990007747827946;

- Bahwa dari penangkapan Kumar Atchababoo Als Rao ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya Telkomsel nomor +6281373992260 dan digi nomor +60165866155 dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 beserta kartunya nomor +60106612577;

- Bahwa dari penangkapan Sanggar Ramasamy Als Sangkar ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya U mobile nomor +601121678859 dan Hot Link nomor +601117536369 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 beserta kartu diginya nomor +600163913066;

- Bahwa dari penangkapan Rajandran Ramasamy ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 beserta kartu digi nomor +60167311414;

- Bahwa Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als Rao pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 11.45 waktu Malaysia di salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als Rao untuk diserahkan kepada Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali di Kota Palembang dengan menggunakan kapal Speed Boat;

- Bahwa keterlibatan peredaran Narkotika jenis sabu di antara Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman tersebut adalah sebagai berikut:

- Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman adalah pemilik dari 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu, yang sebelumnya Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman memesan Narkotika jenis sabu sekitar minggu

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada bulan Oktober 2019 kepada Ali (warga negara Malaysia);

- Dedi Irawan Bin Erfendi berperan sebagai orang suruhan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman yang bertugas mencari orang yang mau mengambil sabu di Kota Palembang;
- Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli berperan sebagai orang suruhan Dedi Irawan Bin Erfendi yang bertugas mencari orang yang mau mengambil sabu di Kota Palembang;
- Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali berperan sebagai orang suruhan Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli untuk menerima atau mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali di Kota Palembang;
- Kumar Atchababoo Als Rao adalah orang yang ditugaskan oleh LII (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya Kota Palembang, mencari tekong nelayan;
- Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali adalah orang suruhan Kumar Atchababoo Als Rao untuk membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia tepatnya Kota Palembang;
- Sanggar Ramasamy Als Sangkar adalah orang yang memperkenalkan Rajandran Ramasamy kepada Kumar Atchababoo Als Rao untuk mencari tekong nelayan;
- Rajandran Ramasamy memperkenalkan tekong Pak Cik (DPO) untuk membawa 2 (dua) buah tas berisi sabu dari Malaysia menuju Indonesia;
- Bahwa Kumar Atchababoo Als Rao dijanjikan upah oleh LII (DPO) sebesar RM20.000 (dua puluh ribu ringgit Malaysia), Rajandran Ramasamy dijanjikan upah sebesar RM3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao, Sanggar Ramasamy Als Sangkar dijanjikan upah sebesar RM2.000 (dua ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao, dan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali dijanjikan upah sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) perkilo oleh Kumar Atchababoo Als Rao;
- Bahwa Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narotika diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di Hotel Novotel Lantai III Kamar No. 347 Kota Palembang;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat sedang menerima 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

(Control Delivery);

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya simpati nomor 081367262701 dan kartu 3 nomor 089520446912;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta kartu simpatinya nomor 082179760277;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut atas perintah Dedi Irawan Bin Erfendi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli, dan apabila berhasil saksi dijanjikan akan mendapatkan upah oleh Dedi Irawan Bin Erfendi dengan membayarkan hutang-hutang saksi kepada Hiklas Saputra Als lik Bin Romli sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang yang saksi miliki kepada Hiklas Saputra Als lik Bin Romli merupakan hutang pembelian sabu yang saksi beli sebanyak

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) ons dari Hiklas Saputra Als lik Bin Romli, namun saksi baru membayar separuh dari harganya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Hiklas Saputra Als lik Bin Romli untuk saksi jual kembali dan telah berhasil saksi jual semuanya;

- Bahwa pada saat saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Hiklas Saputra Als lik Bin Romli saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut melalui perantara Rudi Jolor yang merupakan orang suruhan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli;

- Bahwa Dedi Irawan Bin Erfendi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Merah Mata, Pusri Kota Palembang;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Kumar Atchababoo Als Rao dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;

- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang berdiri di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya Telkomsel nomor +6281373992260 dan digi nomor +60165866155 dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 beserta kartunya nomor +60106612577, yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

Yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali dan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali merupakan milik LII (DPO), yang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 waktu Malaysia di salah satu Pantai di belakang restoran sekitar daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia saksi serahkan kepada Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali untuk dibawa dari Malaysia menuju Kota Palembang Indonesia dan diserahkan kepada Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali;

- Bahwa saksi diperintah oleh LII (DPO) untuk mencari/merekrut orang yang mau membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar RM20.000 (dua puluh ribu ringgit Malaysia) apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil sampai di Kota Palembang, namun saksi belum menerima upah tersebut;

- Bahwa setelah saksi diperintah oleh LII (DPO), selanjutnya saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada Junari Als Ijun Bin Razali, kemudian saksi menghubungi Sanggar Ramasamy Als Sangkar untuk membantu mencari tekong dengan upah sebesar RM2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia), lalu Sanggar Ramasamy Als Sangkar menghubungi Rajandran Ramasamy untuk membantu mencari tekong, tanpa menyampaikan bahwa isi paket berupa Narkotika diduga sabu;

- Bahwa saksi menerima 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut langsung dari LII (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia di salah satu restoran sekitar daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia;

- Bahwa saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali sebesar RM10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia), kepada Rajandran Ramasamy sebesar RM3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) dan kepada Sanggar Ramasamy Als Sangkar sebesar RM2.000 (dua ribu ringgit Malaysia), dengan ketentuan upah tersebut akan saksi bayar setelah saksi mendapatkan upah dari LII (DPO);

- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Rajandran Ramasamy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
 - Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang berdiri di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
 - Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 beserta kartu digi nomor +60167311414, yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi telah mengenalkan Pak Cik (DPO) kepada Kumar Atchababoo Als Rao, dimana sebelumnya Sanggar Ramasamy Als Sangkar menghubungi saksi memberitahukan bahwa Kumar Atchababoo Als Rao sedang mencari tekong kapal, dan setelah mengenalkan Pak Cik (DPO) kepada Kumar Atchababoo Als Rao, saksi sudah tidak melakukan komunikasi lagi kepada Kumar Atchababoo Als Rao dan Pak Cik (DPO);
 - Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar RM3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) oleh Kumar Atchababoo Als Rao dengan kesepakatan upah tersebut akan saksi peroleh apabila Kumar Atchababoo Als Rao telah menerima upah dari bosnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama Kumar Atchababoo Als Rao dan Sanggar Ramasamy Als Sangkar tiba di Kota Batam, dimana sebelumnya Pak Cik (DPO) dan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali menyuruh saksi bersama Kumar Atchababoo Als Rao dan Sanggar Ramasamy Als Sangkar bertemu di Kota Batam dan sesampainya di Kota Batam saksi bersama Kumar Atchababoo Als Rao dan Sanggar Ramasamy Als Sangkar ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Sanggar Ramasamy Als Sangkar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang berdiri di tepi jalan raya depan Terminal Ferry Batam Center, Kota Batam;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta 2 (dua) buah kartunya U mobile nomor +601121678859 dan Hot Link nomor +601117536369 dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 beserta kartu diginya nomor +600163913066, yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

Yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali dan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali merupakan milik LII (DPO), yang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 waktu Malaysia di salah satu Pantai di belakang restoran sekitar daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia, Kumar Atchababoo Als Rao serahkan kepada Junari Als Ijun Bin Razali untuk dibawa dari Malaysia menuju Kota Palembang Indonesia dan diserahkan kepada Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali;

- Bahwa saksi dihubungi oleh Kumar Atchababoo Als Rao untuk membantu mencari tekong dengan upah sebesar RM2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia), lalu saksi menghubungi Rajandran Ramasamy untuk

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari narkotika, tanpa menyampaikan bahwa isi paket berupa Narkotika diduga sabu;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IA, Merah Mata, Palembang yang sedang menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas tahun) subsidi 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman dibonc oleh Polisi karena Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta kartu simpati nomor 081377573447;

- Bahwa Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman adalah pemilik dari 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;

- Bahwa Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman meminta tolong kepada saksi dan Dedi Irawan Bin Erfendi untuk dicarikan orang yang mau menerima dan mengedarkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut di Kota Palembang, kemudian saksi dan Dedi Irawan Bin Erfendi sepakat bahwa orang tersebut adalah Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali dan telah disetujuinya, dengan kesepakatan Ari

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali akan memperoleh keuntungan dimana hutangnya kepada saksi dan Dedi Irawan Bin Erfendi akan lunas apabila berhasil melakukan tugasnya yaitu menerima dan mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali memiliki hutang kepada saksi dan Dedi Irawan Bin Erfendi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana sebelumnya telah membeli sabu kepada saksi dan Dedi Irawan Bin Erfendi sebanyak 6 (enam) ons untuk diperjualbelikan kembali;

- Bahwa orang yang nantinya akan mengedarkan sabu tersebut adalah Rudi Jolor yang merupakan anak buah Dedi Irawan Bin Erfendi, karena pada saat di perjalanan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali takut dan akhirnya saksi dan Dedi Irawan Bin Erfendi menyuruh Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Rudi Jolor;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Dedi Irawan Bin Erfendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IA, Merah Mata, Palembang yang sedang menjalani hukuman selama 12 (dua belas tahun) subsider 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Hiklas Saputra Als lik Bin Romli dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman di Bon oleh Polisi karena Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta kartu simpati 082180389246;

- Bahwa Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman adalah pemilik dari 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - Bahwa Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman meminta tolong kepada saksi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli untuk dicari orang yang mau menerima dan mengedarkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut di Kota Palembang, kemudian saksi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli sepakat bahwa orang tersebut adalah Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali dan telah disetujuinya, dengan kesepakatan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali akan memperoleh keuntungan dimana hutangnya kepada saksi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli akan lunas apabila berhasil melakukan tugasnya yaitu menerima dan mengambil Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali memiliki hutang kepada saksi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dimana sebelumnya telah membeli sabu kepada saksi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli sebanyak 6 (enam) ons untuk diperjualbelikan kembali;
 - Bahwa orang yang nantinya akan mengedarkan sabu tersebut adalah Rudi Jolor yang merupakan anak buah saksi karena pada saat di perjalanan Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali takut dan akhirnya saksi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli menyuruh Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Rudi Jolor;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
10. Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IA, Merah Mata, Palembang yang sedang menjalani pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun subsider 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Hiklas Saputra Als lik Bin Romli dan Dedi Irawan Bin Erfendi dibon oleh polisi karena Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo berikut kartu simpatinya nomor 082180389246, yang saksi pergunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
- Bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut saksi pesan sekitar minggu kedua pada bulan Oktober 2019 dari Ali (warga negara Malaysia) melalui komunikasi telepon untuk saksi perjualbelikan lagi di Palembang, kemudian pada awal bulan Desember 2019 Ali menghubungi saksi dan menyanggupi pesanan saksi serta bersedia menjualkan sabu kepada saksi sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang nantinya akan diantar oleh orang suruhannya ke Palembang, selanjutnya saksi minta tolong kepada Dedi Irawan Bin Erfendi untuk mencari orang yang mau mengambil pesanan sabu tersebut setibanya di Palembang, lalu Dedi Irawan Bin Erfendi dan Hiklas Saputra Als lik Bin Romli menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi meminta nomor handphone Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali kepada Hiklas Saputra Als lik Bin Romli untuk saksi kirimkan kepada Ali dengan maksud nomor tersebut akan dikirimkan kepada orang yang membawa sabu tersebut ke Palembang;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila peredaran 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut berhasil, maka keuntungan yang akan saksi peroleh sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per kilonya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjadi membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di atas kapal Speed Boat yang saat itu sedang berlayar di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam menuju Palembang;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu: 896019181095729370;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 berikut kartu As nomor 082385909460;
 - Uang sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut dengan cara Terdakwa terima dari Kumar Atchababoo Als Rao pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 11.45 waktu Malaysia di salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari Kumar Atchababoo Als Rao untuk Terdakwa



serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) per kilonya, namun Terdakwa belum ada menerimanya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut Kumar Atchababoo Als Rao memberikan uang sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Terdakwa sebagai biaya operasional dan sudah Terdakwa pergunakan sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) untuk membeli makan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
2. 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta kartu X Pax / Celcom nomor kartu 896019181095729370;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta kartu AS nomor 082385909460;
5. Uang ringgit Malaysia sejumlah RM500;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara penimbangan Nomor: 19/02400/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru adalah seberat 16.995,6 gram, dan 1 (satu) buah tas merek PK warna biru donker kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek guanyingwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru adalah seberat 11.683,5 gram, dengan jumlah berat total 28.679,1 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 902/NNF/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di atas kapal Speed Boat yang saat itu sedang berlayar di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam menuju Palembang;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu: 896019181095729370;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 berikut kartu As nomor 082385909460;
 - Uang sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut dengan cara Terdakwa terima dari Kumar Atchababoo Als Rao pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 11.45 waktu Malaysia di salah satu Pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari Kumar Atchababoo Als Rao untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) per kilonya, namun Terdakwa belum ada menerimanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu tersebut Kumar Atchababoo Als Rao memberikan uang sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Terdakwa sebagai biaya operasional dan sudah Terdakwa pergunakan sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam pada saat berada di atas kapal Speed Boat yang saat itu sedang berlayar di Perairan Laut sekitar Pulau Putri, Nongsa, Kota Batam menuju Palembang, dimana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam, yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru, 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu, yang berisikan 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus dengan plastik biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut kartu X Pax/Celcome dengan nomor kartu 896019181095729370, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 berikut kartu As nomor 082385909460, dan uang sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Kumar Atchababoo Als Rao pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 11.45 waktu Malaysia di salah satu pantai di daerah Batu Laya, Johor Bahru, Malaysia, yang rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa dari Malaysia ke Indonesia Kota Palembang, namun pada saat di perjalanan Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu dari Kumar Atchababoo Als Rao untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kota Palembang dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) per kilonya, namun Terdakwa belum ada menerimanya, melainkan Kumar Atchababoo Als Rao ada memberikan uang sebesar RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) kepada Terdakwa sebagai biaya operasional dan sudah Terdakwa pergunakan sebesar RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor 19/02400/2020 tanggal 13 Januari 2020 barang bukti 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru adalah seberat 16.995,6 gram, dan 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru adalah seberat 11.683,5 gram, dengan jumlah berat total 28.679,1 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 902/NNF/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN Btm



Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali, Kumar Atchababoo Als Rao, Rajandran Ramasamy, Sanggar Ramasamy Als Sangkar, Hiklas Saputra Als Iik Bin Romli, Dedi Irawan Bin Erfendi dan Samsul Abidin Als Asen Bin Kasman menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun Terdakwa mengetahui akan tugas dan perannya yaitu Terdakwa bertugas membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang di terimanya dari Kumar Atchababoo Als Rao di Malaysia untuk dibawa ke Kota Palembang Indonesia untuk diserahkan kepada Ari Pandi Als Pandi Als Putra Bin Muhammad Ali sesampainya di Kota Palembang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta kartu X Pax / Celcom nomor kartu 896019181095729370;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta kartu As nomor 082385909460;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang ringgit Malaysia sejumlah RM500 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;



- Perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP yang menentukan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junari Als Ijun Bin Razali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merek Fila warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tas merek PK warna biru dongker kombinasi ungu yang berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Guanyinwang dan dibungkus lagi dengan plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta kartu X Pax / Celcom nomor kartu: 896019181095729370;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 beserta kartu AS nomor : 082385909460;

Dimusnahkan;

- Uang ringgit Malaysia sejumlah RM500;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.